



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengubah beberapa ketentuan dan mengatasi permasalahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran N`egara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/ M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 dan tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi I BELANJA TIDAK LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja angka 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP), diubah sehingga huruf A pada angka 1 berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP)	3.400 per poin

Ketentuan :

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP) merupakan tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian TPP dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran bobot jabatan dengan besaran nilai rupiah tergantung kemampuan keuangan daerah; dan
- c. Direalisasikan 4 bulan terakhir periode tahun anggaran 2018.

Pemberian TPP dapat dibayarkan sebelum atau setelah ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sepanjang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tersedia atau cukup tersedia.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi I BELANJA TIDAK LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf B Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dihapus.
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Honorarium PNS angka 1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada materi tabel ditambahkan materi baru yakni angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Maksimal	Besaran Maksimal Honorarium
1.	Walikota	550.000 org/bl	2.000.000/org/paket keg
2.	Wakil Walikota	500.000 org/bl	1.500.000/org/paket keg
3.	Eselon IIA	450.000 org/bl	1.250.000/org/paket keg
4.	Eselon IIB	400.000 org/bl	1.200.000/org/paket keg
5.	Eselon IIIA, Fungsional Gol. IVc s.d Ive	350.000 org/bl	1.100.000/org/paket keg
6.	Eselon IIIB, Fungsional Gol. IVa s.d Ivb	300.000 org/bl	1.000.000/org/paket keg
7.	Eselon IVA, Fungsional Gol. IIIc s.d IIId	250.000 org/bl	850.000/org/paket keg

8.	Eselon IVB, Fungsional Gol. IIIa s.d IIIb	200.000 org/bl	750.000/org/paket keg
9.	Staf, Fungsional Gol I & II	150.000 org/bl	450.000/org/paket keg
10.	Masyarakat	150.000 org/bl	350.000/org/paket keg

Ketentuan Umum:

Honorarium diberikan kepada Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Besaran honorarium sebagaimana tersebut diatas hanya diperbolehkan untuk :

- Tim Saber Pungli
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
- Forum Kerukunan Umat Beragama
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
- Tim Penanganan Perkara
- Tim yang bersifat insidentil (Pengamanan)
- Tim yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Dana Khusus
- Tim Standar Biaya Umum (SBU)
- Tim Pembina Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Tim Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

b. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;

c. Honorarium diberikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada setiap bulan, dan dapat melebihi disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

d. Ketentuan ini juga diberlakukan bagi Pejabat Negara, TNI/Polri, PNS diluar Pemerintah Kota Probolinggo dan Masyarakat, sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

e. Pembentukan Tim di OPD terkait dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masih tetap bisa dianggarkan khusus untuk anggota yang berasal dari Masyarakat/Instansi lain/TNI/Polri/Kejaksaan.

4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Honorarium PNS angka 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa poin 2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Paket dibawah 25 juta	org/paket	75.000
	b. Paket 25 juta s.d 50 juta	org/paket	150.000
	c. Paket diatas 50 juta s.d 100 juta	org/paket	200.000
	d. Paket diatas 100 juta s.d 200 juta	org/paket	250.000

Ketentuan :

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa merupakan honorarium yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk :

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah;
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah; dan
- c. Melaksanakan e purchasing yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Honorarium PNS angka 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa poin 2.4 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya / Barang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Org/bulan	300.000
2	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi		
	a. Paket 200 juta s.d 300 juta		
	1) Ketua	org/paket	150.000
	2) Sekretaris	org/paket	100.000

	3) Anggota	org/paket	50.000
	b. Paket 300 juta s.d 500 juta		
	1) Ketua	org/paket	200.000
	2) Sekretaris	org/paket	150.000
	3) Anggota	org/paket	100.000
	c. Paket 500 juta s.d 1 milyar		
	1) Ketua	org/paket	250.000
	2) Sekretaris	org/paket	200.000
	3) Anggota	org/paket	150.000
	d. Paket 1 milyar s.d 2,5 milyar		
	1) Ketua	org/paket	350.000
	2) Sekretaris	org/paket	300.000
	3) Anggota	org/paket	250.000
	e. Paket 2,5 milyar s.d 5 milyar		
	1) Ketua	org/paket	550.000
	2) Sekretaris	org/paket	500.000
	3) Anggota	org/paket	450.000
	f. Paket diatas 5 milyar s.d 10 milyar		
	1) Ketua	org/paket	750.000
	2) Sekretaris	org/paket	700.000
	3) Anggota	org/paket	650.000
	g. Paket diatas 10 milyar		
	1) Ketua	org/paket	950.000
	2) Sekretaris	org/paket	900.000
	3) Anggota	org/paket	850.000
2	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi		
	a. Paket 100 juta s.d 200 juta		
	1) Ketua	org/paket	100.000
	2) Sekretaris	org/paket	75.000
	3) Anggota	org/paket	50.000
	b. Paket diatas 200 juta s.d 300 juta		
	1) Ketua	org/paket	125.000
	2) Sekretaris	org/paket	100.000
	3) Anggota	org/paket	75.000

	c. Paket diatas 300 juta s.d 500 juta		
	1) Ketua	org/paket	175.000
	2) Sekretaris	org/paket	150.000
	3) Anggota	org/paket	125.000
	d. Paket diatas 500 juta s.d 1 milyar		
	1) Ketua	org/paket	225.000
	2) Sekretaris	org/paket	200.000
	3) Anggota	org/paket	175.000
	e. Paket diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar		
	1) Ketua	org/paket	350.000
	2) Sekretaris	org/paket	325.000
	3) Anggota	org/paket	300.000
	f. Paket diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar		
	1) Ketua	org/paket	500.000
	2) Sekretaris	org/paket	475.000
	3) Anggota	org/paket	450.000
	g. Paket diatas 5 milyar		
	1) Ketua	org/paket	600.000
	2) Sekretaris	org/paket	575.000
	3) Anggota	org/paket	550.000
3	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Lainnya dan Pengadaan Barang		
	a. Paket 200 juta s.d 300 juta		
	1) Ketua	org/paket	125.000
	2) Sekretaris	org/paket	100.000
	3) Anggota	org/paket	75.000
	b. Paket diatas 300 juta s.d 500 juta		
	1) Ketua	org/paket	175.000
	2) Sekretaris	org/paket	150.000
	3) Anggota	org/paket	125.000
	c. Paket diatas 500 juta s.d 1 milyar		
	1) Ketua	org/paket	225.000
	2) Sekretaris	org/paket	200.000
	3) Anggota	org/paket	175.000

	d. Paket diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar		
	1) Ketua	org/paket	350.000
	2) Sekretaris	org/paket	325.000
	3) Anggota	org/paket	300.000
	e. Paket diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar		
	1) Ketua	org/paket	500.000
	2) Sekretaris	org/paket	475.000
	3) Anggota	org/paket	450.000
	f. Paket diatas 5 milyar s.d 10 milyar		
	1) Ketua	org/paket	600.000
	2) Sekretaris	org/paket	575.000
	3) Anggota	org/paket	550.000
	g. Paket diatas 10 milyar		
	1) Ketua	org/paket	750.000
	2) Sekretaris	org/paket	725.000
	3) Anggota	org/paket	700.000

Ketentuan :

1. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya merupakan honorarium yang diberikan kepada :
 - a. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi;
 - b. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi;
 - c. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Lainnya; dan
 - d. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang.
6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Honorarium PNS angka 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa poin 2.5. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Paket s.d 200 juta	org/paket	350.000
	b. Paket diatas 200 juta s.d 300 juta	org/paket	400.000

	c. Paket diatas 300 juta s.d 500 juta	org/paket	450.000
	d. Paket diatas 500 juta s.d 750 juta	org/paket	500.000
	e. Paket diatas 750 juta s.d 1 milyar	org/paket	600.000
	f. Paket diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	org/paket	900.000
	g. Paket diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	org/paket	1.200.000
	h. Paket diatas 5 milyar s.d 10 milyar	org/paket	1.500.000
	i. Paket diatas 10 milyar	org/paket	2.000.000

Ketentuan :

- a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen merupakan honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - b. Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Honorarium PNS angka 3 Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3.1 Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1	Walikota	org/bln	2.500.000,-

3.2 Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1	Sekretaris Daerah	org/bln	2.000.000,-

3.3 Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset di SKPD/SKPKD

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Kepala BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah	org/bln	1.000.000

2.	Kuasa Bendahara Umum Daerah		
	a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda	org/bln	500.000
	b. Kepala Bidang Anggaran	org/bln	500.000
	c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	org/bln	500.000
	d. Kepala Bidang BMD	org/bln	500.000
3.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	325.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	350.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	375.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	400.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	425.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	450.000
4.	Bendahara Penerimaan SKPKD/Pendapatan Daerah		
	Besaran Pagu Pendapatan :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	250.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	275.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	300.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	325.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	350.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	375.000
5.	Bendahara Penerimaan SKPD		
	Besaran Pagu Pendapatan :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	250.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	275.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	300.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	325.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	350.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	375.000

6.	Bendahara Pengeluaran SKPKD		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan		
	Tidak Langsung :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	250.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	275.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	300.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	325.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	350.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	375.000
7.	Bendahara Pengeluaran SKPD		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan		
	Tidak Langsung :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	250.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	275.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	300.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	325.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	350.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	375.000
8.	Pembantu Bendahara		
	Belanja Pagu Total Belanja Langsung/		
	Kegiatan yang dikelolanya :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	150.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	175.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	200.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	225.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	250.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	275.000
9.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Besaran Pagu Total Kegiatan Yang		
	Dikelolanya :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	250.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	275.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	300.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	325.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	350.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	375.000

10.	Pembantu PPTK		
	Belanja Pagu Total Belanja Langsung/ Kegiatan yang dikelolanya :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	150.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	175.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	200.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	225.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	250.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	275.000
11.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD)		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	200.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	225.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	250.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	275.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	300.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	325.000
12.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	200.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	225.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	250.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	275.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	300.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	325.000
13.	Staf Pengelola Keuangan (Pembantu pada PPK-SKPKD)		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	100.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	125.000

	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	150.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	175.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	200.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	225.000
14.	Staf Pengelola Keuangan (Pembantu pada PPK-SKPD)		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	100.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	125.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	150.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	175.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	200.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	225.000
15.	Pembuat Daftar Gaji		
	Besaran Pagu Tidak Langsung		
	a. pagu s.d 400 juta	org/bulan	150.000
	b. pagu >400 juta s.d 800 juta	org/bulan	175.000
	c. pagu >800 juta s.d 1,2 milyar	org/bulan	200.000
	d. pagu >1,2 milyar	org/bulan	225.000
16.	Pengurus Barang		
	Besaran Pagu Belanja Modal		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	200.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	225.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	250.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	275.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	300.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	325.000
17.	Pembantu Pengurus Barang	org/bulan	150.000

8. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf B Uang Lembur diubah untuk Uang Lembur PNS Dihapus kecuali Non PNS tetap dialokasikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Honorarium Lembur	Uang Makan
1	Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap	8.000,-/jam	10.000,-/lembur

Ketentuan :

Uang lembur diberikan kepada Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan Tugas/Pekerjaan Lembur pada SKPD masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tugas/Pekerjaan Lembur dilaksanakan setelah berakhirnya Jam Kerja yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD;
- b. Uang Lembur dapat diberikan setiap bulan sepanjang Tugas/Pekerjaan Lembur sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja pada SKPD yang bersangkutan;
- c. Uang Lembur diberikan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari atau 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu pada hari kerja;
- d. Dalam hal Tugas/Pekerjaan lembur dilaksanakan pada hari libur, waktu kerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan paling banyak 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. Uang Lembur diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur apabila Tugas/Pekerjaan dimaksud dilaksanakan pada hari libur;
- e. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya kecuali pada bulan Desember yang dibayarkan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
- f. Diberikan uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila Tugas/Pekerjaan Lembur dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut;
- g. Dalam hal Tugas/Pekerjaan lembur dilaksanakan pada hari libur, uang makan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali;
- h. Uang lembur tidak dapat diberikan kepada Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan;

- i. Pemberian Uang lembur dapat diberikan melebihi ketentuan batas jam maksimal sepanjang dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Desember menjelang Tahun Anggaran berakhir; dan
- j. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i diberlakukan untuk Pegawai yang bertugas di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

9. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf B Belanja Jasa Kantor angka 2 Belanja Jasa Instruktur, Narasumber, dan/atau Tenaga Ahli ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur	org/jam pljrn (45 mnt)	2.500.000
2	Walikota/Wakil Walikota	org/jam pljrn (45 mnt)	2.000.000
3	Pejabat Eselon I (Pusat)	org/jam pljrn (45 mnt)	2.000.000
4	Pejabat Eselon I (Provinsi)	org/jam pljrn (45 mnt)	1.500.000
5	Pejabat Eselon II (Pusat)	org/jam pljrn (45 mnt)	1.500.000
6	Pejabat Eselon II (Provinsi)	org/jam pljrn (45 mnt)	1.250.000
7	Pejabat Eselon II (Kota)	org/jam pljrn (45 mnt)	1.000.000
8	Pejabat Eselon III Kebawah (Pusat)	org/jam pljrn (45 mnt)	1.250.000
8	Pejabat Eselon III Kebawah (Provinsi)	org/jam pljrn (45 mnt)	1.000.000
9	Pejabat Eselon III Kebawah (Kota)	org/jam pljrn (45 mnt)	750.000
10	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	org/jam pljrn (45 mnt)	1.000.000
11	Widyaiswara	org/jam pljrn (45 mnt)	300.000
12	Penyusun Modul	org/jam pljrn (45 mnt)	500.000
13	Fasilitator/Mentor	org/jam pljrn (45 mnt)	250.000
14	Moderator	org/jam pljrn (45 mnt)	200.000
15	Pembaca Do'a	org/kegiatan	150.000
16	Tenaga Rohaniwan	org/kegiatan	250.000
17	Master Of Ceremony (MC)	org/kegiatan	150.000

Ketentuan :

Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan melebihi dari Peraturan Walikota ini sepanjang ditentukan sebagai berikut :

- a. Adanya Surat perjanjian kerjasama/kontrak yang telah disepakati;
- b. Adanya Sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama/kontrak yang telah disepakati; atau
- c. PNS yang ditunjuk oleh Walikota/pihak yang memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, Surat Perintah Tugas dan/atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu guna penanganan perkara Litigasi (di dalam Pengadilan) dan/atau Non Litigasi (di luar Pengadilan).

10. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf C Belanja Makanan dan Minuman angka 1 Makanan dan Minuman Harian Pegawai (petugas yang beresiko kesehatan) pada materi Ketentuan ditambahkan materi baru yakni huruf h dan i, sehingga materi Ketentuan berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Makanan kecil, susu, vitamin, & sejenisnya	Orang/hari	15.000,-

Ketentuan :

Sebagai pengecualian dari Belanja makanan dan minuman pada umumnya, dalam jenis Belanja ini diatur mengenai pemberian makanan dan minuman sebagai penambah daya tahan tubuh kepada petugas yang memiliki tingkat resiko kesehatan tinggi, antara lain :

- a. Petugas laboratorium;
- b. Petugas foto x-ray (rumah sakit);
- c. Petugas arsiparis;
- d. Petugas penyapu jalan;
- e. Petugas pengangkut/pengolah persampahan;
- f. Penguji kendaraan bermotor;
- g. Motoris;
- h. Petugas Penjaga Palang Pintu Kereta Api (manual); atau
- i. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU).

Belanja ini tidak diberikan dalam bentuk uang, namun diberikan berupa makanan kecil, susu, vitamin, dan sejenisnya yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kepada **petugas yang belum menerima tunjangan pegawai.**

11. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf C Belanja Makanan dan Minuman angka 2 Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan pada besaran nominal Kue-kue Kecil dan Nasi Kotak diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1	Kue-kue kecil	Orang/kali	10.000,-	Diperkecualikan makanan dan minuman yang disediakan di hotel dan restaurant
2	Nasi kotak	Orang/kali	20.000,-	
3	Prasmanan	Orang/kali	50.000,-	
4	Nasi tumpeng biasa	Paket	400.000,-	
5	Nasi tumpeng VIP	Paket	800.000,-	

Ketentuan :

Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan sebagaimana dimaksud, merupakan Belanja Makanan dan Minuman yang dibeli dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.

12. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf D Belanja Perjalanan Dinas angka 1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah diubah untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap tetap dialokasikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	BESARAN
1.	APIP, Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap	75.000

Ketentuan:

- Merupakan Belanja perjalanan dinas harian yang diberikan dalam bentuk uang perjalanan dinas kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pada SKPD.
- Belanja perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap diberikan dalam bentuk uang perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dalam daerah melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dengan dibubuhi stempel SKPD yang dikunjungi.

3. Uang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Surat Tugas Khusus yang diterbitkan oleh Inspektur diluar tugas yang bersifat rutin;
 - b. Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam per hari;
 - c. Wajib membuat laporan setelah selesai dalam melaksanakan tugas yang ditanda tangani oleh Atasan yang membidangi; dan
 - d. Surat Perintah Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dengan dibubuhi stempel SKPD yang dikunjungi.

13. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf D Belanja Perjalanan Dinas angka 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah huruf e Pengemudi/Sopir diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KATEGORI	BESARAN/NOMINAL	
		PNS	Non PNS
1	Jarak Tempuh ≤50 Km	100.000,-	75.000,-
2	Wilayah Provinsi Jawa Timur	225.000,-	200.000,-
3	Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur	325.000,-	300.000,-

Ketentuan :

- a. Jarak tempuh ≤50 Km untuk PNS Rp. 100.000,- dan Non PNS (Honorar dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)) Rp. 75.000,-;
 - b. Wilayah Provinsi Jawa Timur untuk PNS Rp. 225.000,- dan Non PNS (Honorar dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)) Rp. 200.000,-; dan
 - c. Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur untuk PNS Rp. 325.000,- dan Non PNS (Honorar dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)) Rp. 300.000,-.
14. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf D Belanja Perjalanan Dinas angka 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah huruf k Uang Saku diubah untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Honorar dan Pegawai Tidak Tetap Dihapus kecuali Masyarakat tetap dialokasikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Masyarakat	50.000

Ketentuan :

1. Uang Saku hanya diberikan kepada Masyarakat apabila mengikuti kegiatan sebagai peserta dalam rangka rapat, sosialisasi, desk, bimtek, workshop dan sarasehan yang dilaksanakan didalam atau diluar Kota Probolinggo.
2. Uang Saku dapat diberikan sepanjang peserta tidak menerima biaya perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Juli 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014